

BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan, dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004 Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 semula berjumlah sebesar Rp.1.340.179.611.736,00 bertambah sejumlah Rp.64.417.043.194,00 sehingga menjadi Rp.1.402.596.654.930,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.340.179.611.736,00
b. Bertambah	Rp. <u>64.417.043.194,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 1.404.596.654.930,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.403.496.525.571,00
b. Bertambah	Rp. <u>131.820.772.158,15</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. <u>1.535.317.297.729,15</u>
Defisit Setelah Perubahan	Rp. (130.720.642.799,15)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 79.816.913.835,00
2) Bertambah	Rp. <u>69.403.728.964,15</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 149.220.642.799,15

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	16.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	18.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp.	<u>130.720.642.799,15</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	112.758.800.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>3.741.200.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	116.500.000.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	945.285.802.979,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>2.207.649.531,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	943.078.153.448,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	282.135.008.757,00
2) Bertambah	Rp.	<u>62.883.492.725,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	345.018.501.482,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	25.218.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>1.440.622.496,88</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	26.658.622.496,88

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	20.468.922.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(2.998.905.000,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	17.470.017.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	2.868.701.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>17.642.503,12</u>

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 2.886.343.503,12
yang Dipisahkan Setelah Perubahan

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	64.203.177.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>5.281.840.000,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 69.485.017.000,00
yang Sah Setelah Perubahan

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	46.234.225.979,00
2) Berkurang	(Rp.	<u>2.207.649.531,00</u>)

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 44.026.576.448,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp.	840.086.597.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Dana Alokasi Umum Rp. 840.086.597.000,00

Setelah Perubahan

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp.	58.964.980.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp. 58.964.980.000,00

Setelah Perubahan

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>

Jumlah Pendapatan Hibah Rp. 2.000.000.000,00

Setelah Perubahan

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 47.946.370.973,00

2) Bertambah Rp. 9.643.301.156,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 57.589.672.129,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 208.327.111.784,00

2) Bertambah Rp. 51.233.975.216,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. 259.561.087.000,00

e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 25.824.277.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi
Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya
Setelah Perubahan Rp. 25.824.277.000,00

f. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 6.216.353,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Pusat Setelah Perubahan Rp. 6.216.353,00

g. Pendapatan Lainnya

1) Semula Rp. 37.249.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan lainnya
Setelah Perubahan Rp. 37.249.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 905.060.206.071,00

2) Bertambah Rp. 103.821.395.121,15

Jumlah Belanja Tidak Langsung
Setelah Perubahan Rp. 1.008.881.601.192,15

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 498.436.319.500,00

2) Bertambah Rp. 27.999.377.037,00

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 526.435.696.537,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 815.864.580.806,00

2) Bertambah Rp. 91.318.178.536,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 907.182.759.342,00

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 25.441.750.000,00

2) Bertambah Rp. 3.142.500.000,00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 28.584.250.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 5.849.700.000,00

2) Berkurang (Rp. 121.000.000,00)

Jumlah Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 5.728.700.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 0,00

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 53.849.534.111,00

2) Bertambah Rp. 9.517.981.585,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Rp. 63.367.515.696,00

Setelah Perubahan

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 4.054.641.154,00

2) Berkurang (Rp. 36.264.999,85)

Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 4.018.376.154,15

Setelah Perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 21.189.719.500,00

2) Bertambah Rp. 1.954.534.717,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 23.144.254.217,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 254.562.992.866,00

2) Bertambah Rp. 19.479.848.745,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp. 274.042.841.611,00

Setelah Perubahan

c. Belanja modal

1) Semula Rp. 222.683.607.134,00

2) Bertambah Rp. 6.564.993.575,00

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 229.248.600.709,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 79.816.913.835,00

2) Bertambah Rp. 69.403.728.964,15

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 149.220.642.799,15

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 16.500.000.000,00

2) Bertambah Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 18.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 67.266.913.835,00

2) Bertambah Rp. 69.403.728.964,15

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 136.670.642.799,15

Setelah Perubahan

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Rp. 0,00

Setelah Perubahan

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Rp. 0,00

Dipisahkan Setelah Perubahan

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00

Setelah Perubahan

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp. 12.550.000.000,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Rp. 12.550.000.000,00

Pinjaman Setelah Perubahan

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,00

Setelah Perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Rp. 0,00

Setelah Perubahan

b. Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	16.500.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	16.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6


Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Agustus 2014


BUPATI MAGETAN,



SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 25 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,



MEI SUGIARTINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 5